



PUTUSAN
Nomor 145/Pid.B/2021/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Dea Dwi Denita Pgl. Dea Binti Ulriadi
2. Tempat lahir : Koto Berapak
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/22 November 2002
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Buah Tarok, Kenagarian Koto Berapak, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Yoga Syaputra Pgl. Yoga Bin Syafrijon
2. Tempat lahir : Taluak Bakung
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/18 April 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tentara Pelajar, Kenagarian Painan Selatan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Juli 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 145/Pen.Pid/2021/PN Pnn tanggal 20 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pen.Pid/2021/PN Pnn tanggal 20 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dea Dwi Denita Pgl Dea Binti Ulriadi dan Terdakwa Yoga Syaputra Pgl Yoga Bin Syafrijon terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan secara bersama-sama sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum melanggar Pasal 372 jo Psal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dea Dwi Denita Pgl Dea Binti Ulriadi dan Terdakwa Yoga Syaputra Pgl Yoga Bin Syafrijon dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa ditahan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos merek Nevada warna kuning ;
 - 1 (satu) setelan pakaian (baju dan celana) merek Yohana Collection warna belang hitam putih biru kuning dan merah muda;
 - 1 (Satu) buah kotak handphone merek Oppo tipe A 54 warna hitam kristal;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Muhammad Jefri;

4. Membebaskan kepada Terdakwa Dea Dwi Denita Pgl Dea Binti Ulriadi dan Terdakwa Yoga Syaputra Pgl Yoga Bin Syafrijon untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Dea Dwi Denita Pgl. Dea Binti Ulriadi dan Terdakwa Yoga Syaputra Pgl Yoga Bin Syafrijon, pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 02.00 Wib, atau setidaknya-tidak pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di Jl. Pasar Baru Kampung Muaro Kenagarian IV Koto Hilia Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Painan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021, sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa Dea dijemput oleh Tedi (DPO) untuk pergi ke Mican Cafe di Pasar Baru Bayang, yang mana Terdakwa Yoga telah menunggu disana. Kemudian sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa Dea, Terdakwa Yoga dan Tedi (DPO) pergi ke jembatan Luhung Bayang dan Terdakwa Yoga bertanya kepada Terdakwa Dea "dimana ada acara sekarang?" yang kemudian dijawab oleh Terdakwa Dea "jauh bang, di Batang Kapas", lalu Terdakwa Yoga berkata "tidak apa- apa, pergi mencuri HP kita" kemudian Terdakwa Dea bertanya "tidak apa-apa bang?" yang dijawab oleh Terdakwa Yoga "nanti kita pikirkan;
- Bahwa Terdakwa Dea, Terdakwa Yoga dan Tedi (DPO) berangkat menuju Batang Kapas dengan menaiki sepeda motor milik Pgl. Tedi (DPO);
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa Dea, Terdakwa Yoga dan Tedi (DPO) sampai di lokasi organ tunggal yang terletak di Jl. Baru Kampung Muaro Kecamatan Batang Kapas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Dea berkenalan dengan Saksi Muhammad Jefri Pgl. Ijef, setelah Terdakwa Dea asik mengobrol dengan Saksi Muhammad Jefri Pgl Ijef, kemudian Terdakwa Dea meminjam HP Saksi Muhammad Jefri Pgl Ijef dengan alasan untuk menelfon teman. Setelah HP diberikan oleh Saksi Muhammad Jefri Pgl Ijef kepada Terdakwa Dea, kemudian Terdakwa Dea berpura-pura menelfon dan perlahan berjalan menjauh dari Saksi Muhammad Jefri Pgl Ijef;
- Bahwa kemudian Terdakwa Yoga dan Tedi (DPO) telah menunggu Terdakwa Dea di lokasi yang telah mereka sepakati, dan begitu Terdakwa Dea menjumpai Terdakwa Yoga dan Tedi (DPO) mereka langsung melarikan diri ke arah Bayang menggunakan sepeda motor milik Tedi (DPO);
- Bahwa terhadap HP milik Saksi Muhammad Jefri Pgl Ijef, para Terdakwa dan Tedi (DPO) berniat untuk menjualnya kepada teman Tedi (DPO) yang bernama Riki yang berdomisili di Padang;
- Bahwa 1 (satu) buah HP yang dibawa oleh Terdakwa Dea, Terdakwa Yoga dan Tedi (DPO) adalah merek OPPO tipe A54 warna hitam. Dan HP tersebut dijual oleh Tedi (DPO) kepada Riki seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang kemudian uang tersebut digunakan Terdakwa Dea, Terdakwa Yoga dan Tedi (DPO) untuk belanja membeli makanan, minuman, rokok serta pakaian;
- Bahwa Terdakwa Dea, Terdakwa Yoga dan Tedi (DPO) tidak memiliki izin dari Saksi Muhammad Jefri Pgl Ijef untuk menjual HP tersebut kepada orang lain;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Jefri pgl. Ijef dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa Dea Dwi Denita Pgl. Dea telah meminjam handphone saksi dan kemudian handphone tersebut tidak dikembalikan lagi kepada saksi;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa handphone milik saksi yang telah dipinjam oleh Terdakwa Dea Dwi Denita Pgl. Dea tersebut adalah 1 (satu) unit handphone dengan merek Oppo Tipe A54 warna hitam kristal;
- Bahwa Terdakwa Dea Dwi Denita Pgl. Dea meminjam handphone saksi pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di Jalan Baru Muaro Kenagarian IV Koto Hilia Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa pada mulanya saksi bersama dengan saksi Zega Vasta Biquil Ikhrum Pgl. Zega pergi ke acara pesta yang kebetulan di sana sedang ada organ tunggal yang bertempat di Jl. Baru Batang Kapas Kenagarian Muaro Batang Kapas Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan, setibanya disana saksi bertemu dengan Terdakwa Dea Dwi Denita Pgl. Dea, kemudian Terdakwa Dea Dwi Denita Pgl. Dea meminjam handphone saksi dengan alasan untuk membuka facebook dan menelpn temannya;
- Bahwa saksi kemudian meminjamkan handphone milik saksi tersebut kepada Terdakwa Dea Dwi Denita Pgl. Dea, setelah itu Terdakwa Dea Dwi Denita Pgl. Dea mengajak saksi pergi ketempat yang tidak jauh dari lokasi acara organ tunggal tersebut sambil memegang handphone saksi dan tidak beberapa lama kemudian saksi meminta handphone saksi tersebut, tetapi Terdakwa Dea Dwi Denita Pgl. Dea beralasan masih menggunakan handphone tersebut, setelah itu tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor Satria FU 150 warna putih datang dan Terdakwa Dea Dwi Denita Pgl. Dea kemudian menaiki sepeda motor tersebut dan langsung pergi dengan membawa handphone milik saksi;
- Bahwa saksi dan teman-teman saksi kemudian mengejar Terdakwa Dea Dwi Denita Pgl. Dea ke arah Painan akan tetapi tidak berhasil menemukan Terdakwa Dea Dwi Denita Pgl. Dea;
- Bahwa saksi kemudian berusaha menghubungi Terdakwa Dea Dwi Denita Pgl. Dea dan meminta Terdakwa Dea Dwi Denita Pgl. Dea mengembalikan handphone saksi, namun Terdakwa Dea Dwi Denita Pgl. Dea tidak mau mengembalikan handphone saksi karena handphone dipegang oleh Terdakwa Yoga Syaputra Pgl. Yoga, dan Terdakwa Dea Dwi Denita Pgl. Dea meminta uang tebusan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada saksi;
- Bahwa handphone tersebut dahulu saksi beli seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi dari pihak kepolisian handphone saksi tersebut telah dijual oleh Para Terdakwa di Kota Padang;
- Bahwa antara saksi dan Para Terdakwa telah ada perdamaian yang mana Terdakwa Dea Dwi Denita Pgl. Dea telah mengganti handphone saksi tersebut dengan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi sudah mengikhlaskan handphone saksi dan juga telah memaafkan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos merek Nevada warna kuning dan 1 (satu) setelan pakaian (baju dan celana) merek Yohana Collection warna belang hitam, putih biru dan merah muda tersebut;
- Bahwa mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak handphone merek Oppo tipe A 54 warna hitam kristal;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Zega Vasta Biquil Ikhrum Pgl. Zega dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa Dea Dwi Denita Pgl. Dea telah meminjam handphone milik saksi Muhammad Jefri Pgl. Ijef dan kemudian handphone tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa Dea Dwi Denita Pgl. Dea kepada saksi Muhammad Jefri Pgl. Ijef;
- Bahwa handphone saksi Muhammad Jefri Pgl. Ijef yang telah dipinjam oleh Terdakwa Dea Dwi Denita Pgl. Dea tersebut adalah 1 (satu) unit handphone dengan merek Oppo Tipe A54 warna hitam kristal;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di Jalan Baru Muaro Kenagarian IV Koto Hilia Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi dengan saksi Muhammad Jefri Pgl. Ijef pergi ke acara pesta yang kebetulan di sana sedang ada organ tunggal yang bertempat di Jl. Baru Batang Kapas Kenagarian Muaro Batang Kapas Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan, setibanya disana saksi dan saksi Muhammad Jefri Pgl. Ijef bertemu dengan Terdakwa Dea Dwi Denita Pgl. Dea, kemudian Terdakwa Dea Dwi Denita Pgl. Dea meminjam handphone milik saksi Muhammad Jefri Pgl. Ijef dengan alasan untuk membuka facebook dan menelpon temannya;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat itu saksi Muhammad Jefri Pgl. Ijef meminjamkan handphone tersebut kepada Terdakwa Dea Dwi Denita Pgl. Dea, dan kemudian Terdakwa Dea Dwi Denita Pgl. Dea mengajak saksi Muhammad Jefri Pgl. Ijef ke tempat yang tidak jauh dari acara organ tunggal tersebut, karena merasa curiga lalu saksi meminta saksi Muhammad Jefri Pgl. Ijef untuk mencari Terdakwa Dea Dwi Denita Pgl. Dea, dan tidak lama kemudian teman saksi mengatakan jika saksi Muhammad Jefri Pgl. Ijef mengejar Terdakwa Dea Dwi Denita Pgl. Dea sudah kabur dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan 2 (dua) orang laki-laki, dan saksi kemudian menghubungi nomor handphone saksi Muhammad Jefri Pgl. Ijef namun nomor tersebut sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Muhammad Jefri Pgl. Ijef mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan handphone saksi Muhammad Jefri Pgl. Ijef saat ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos merek Nevada warna kuning dan 1 (satu) setelan pakaian (baju dan celana) merek Yohana Collection warna belang hitam, putih biru dan merah muda tersebut;
- Bahwa mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak handphone merek Oppo tipe A 54 warna hitam kristal yaitu kotak handphone saksi Muhammad Jefri Pgl. Ijef;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Amel Hidayat Pgl. Dayat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi dan saksi Gangga Pratama Surya Ikhlas Pgl. Gangga serta tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dea Dwi Denita Pgl. Dea dan Terdakwa Yoga Syaputra Pgl. Yoga;
- Bahwa Terdakwa Dea Dwi Denita Pgl. Dea dan Terdakwa Yoga Syaputra Pgl. Yoga ditangkap kerana telah meminjam handphone saksi Muhammad Jefri Pgl. Ijef dan kemudian tidak mengembalikan handphone tersebut kepada saksi Muhammad Jefri Pgl. Ijef;
- Bahwa handphone yang dipinjam tersebut yaitu 1 (satu) unit handphone dengan merek Oppo Tipe A54 warna hitam kristal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan saksi Gangga Pratama Surya Ikhlas Pgl. Gangga bersama-sama dengan tim dari Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dea Dwi Denita Pgl. Dea pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021, sekira pukul 02.00 WIB bertempat di rumah orang tua Terdakwa Dea Dwi Denita Pgl. Dea di Kampung Buah Tarok Kenagarian Koto Berapak Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan, sedangkan untuk Terdakwa Yoga Syaputra Pgl. Yoga ditangkap pada hari Sabtu tanggal 3 juli 2021 sekira pukul 04.00 WIB di rumah orang Terdakwa Yoga Syaputra Pgl. Yoga di Kampung Tanah Kareh Gadang Kenagarian Gurun Panjang Barat Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa Dea Dwi Denita Pgl. Dea dijemput oleh Tedi (DPO) untuk pergi ke Café Mican di Pasar Baru Bayang dan disana telah ada Terdakwa Yoga Syaputra pgl. Yoga, kemudian dari sana ketiganya pergi ke jembatan Luhung Bayang dan sesampai di sana Terdakwa Yoga Syaputra mengajak Terdakwa Dea Dwi Denita dan saudara Tedi ke daerah Jl. Baru Kampung Muaro Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan untuk melihat pesta organ tunggal, sesampainya disana Terdakwa Dea Dwi Denita berkenalan dengan saksi Muhammad Jefri Pgl. Ijef dan setelah asyik mengobrol kemudian Terdakwa Dea Dwi Denita Pgl. Dea meminjam handphone milik saksi Muhammad Jefri Pgl. Ijef dengan alasan untuk membuka facebook dan menelpon temannya dan setelah itu handphone tersebut dibawa dan tidak di kembalikan lagi oleh Terdakwa Dea Dwi Denita Pgl. Dea kepada saksi Muhammad Jefri Pgl. Ijef;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa, tidak ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo Tipe A54 warna hitam kristal milik saksi Muhammad Jefri Pgl. Ijef dan dari keterangan Para Terdakwa handphone tersebut sudah dijual kepada seseorang yang bernama Riki yang tinggal di daerah Palinggam Kota Padang, kemudian Tim Opsnal Polres Pessel melakukan pengembangan untuk mencari keberadaan 1 (satu) unit handphone merek Oppo Tipe A54 warna hitam kristal tersebut ke daerah Palinggam Kota Padang dan ternyata Riki tersebut tidak dapat ditemukan;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa Yoga Syaputra Pgl. Yoga, handphone milik saksi Muhammad Jefri Pgl. Ijef tersebut ia jual kepada Riki dengan kisaran harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pertama kali mempunyai ide untuk meminjam handphone milik saksi Muhammad Jefri Pgl. Ijef adalah Terdakwa Yoga Syaputra Pgl. Yoga dan ide tersebut kemudian disetujui oleh Terdakwa Dea Dwi Denita Pgl. Dea;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Muhammad Jefri Pgl. Ijef mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos merek Nevada warna kuning dan 1 (satu) setelan pakaian (baju dan celana) merek Yohana Collection warna belang hitam, putih biru dan merah muda, yang mana barang bukti tersebut dibeli oleh Para Terdakwa dari hasil penjualan handphone saksi Muhammad Jefri Pgl. Ijef;
- Bahwa Bahwa mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak handphone merek Oppo tipe A 54 warna hitam kristal yaitu kotak handphone saksi Muhammad Jefri Pgl. Ijef;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Gangga Pratama Surya Ikhlas Pgl. Gangga dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi dan saksi Amel Hidayat Pgl. Dayat serta tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dea Dwi Denita Pgl. Dea dan Terdakwa Yoga Syaputra Pgl. Yoga;
- Bahwa Terdakwa Dea Dwi Denita Pgl. Dea dan Terdakwa Yoga Syaputra Pgl. Yoga ditangkap kerana telah meminjam handphone saksi Muhammad Jefri Pgl. Ijef dan kemudian tidak mengembalikan handphone tersebut kepada saksi Muhammad Jefri Pgl. Ijef;
- Bahwa handphone yang dipinjam tersebut yaitu 1 (satu) unit handpdphone dengan merek Oppo Tipe A54 warna hitam kristal;
- Bahwa saksi dan saksi Amel Hidayat Pgl. Dayat bersama-sama dengan tim dari Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dea Dwi Denita Pgl. Dea pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021, sekira pukul 02.00 WIB bertempat di rumah orang tua Terdakwa Dea Dwi Denita Pgl. Dea di Kampung Buah Tarok Kenagarian Koto Berapak Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan, sedangkan untuk Terdakwa Yoga Syaputra Pgl. Yoga ditangkap pada hari Sabtu tanggal 3 juli 2021 sekira pukul 04.00 WIB di rumah orang Terdakwa Yoga Syaputra Pgl. Yoga di Kampung Tanah Kareh

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gadang Kenagarian Gurun Panjang Barat Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa Dea Dwi Denita Pgl. Dea dijemput oleh Tedi (DPO) untuk pergi ke Café Mican di Pasar Baru Bayang dan disana telah ada Terdakwa Yoga Syaputra pgl. Yoga, kemudian dari sana ketiganya pergi ke jembatan Luhung Bayang dan sesampai di sana Terdakwa Yoga Syaputra Pgl Yoga mengajak Terdakwa Dea Dwi Denita Pgl Dea dan Tedi ke daerah Jl. Baru Kampung Muaro Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan untuk melihat pesta organ tunggal, sesampainya disana Terdakwa Dea Dwi Denita Pgl. Dea berkenalan dengan saksi Muhammad Jefri Pgl. Ijef dan setelah asyik mengobrol kemudian Terdakwa Dea Dwi Denita Pgl. Dea meminjam handphone milik saksi Muhammad Jefri Pgl. Ijef dengan alasan untuk membuka facebook dan menelpon temannya dan setelah itu handphone tersebut dibawa dan tidak di kembalikan lagi oleh Terdakwa Dea Dwi Denita Pgl. Dea kepada saksi Muhammad Jefri Pgl. Ijef;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa, tidak ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo Tipe A54 warna hitam kristal milik saksi Muhammad Jefri Pgl. Ijef dan dari keterangan Para Terdakwa handphone tersebut sudah dijual kepada seseorang yang bernama Riki yang tinggal di daerah Palinggam Kota Padang, kemudian Tim Opsnal Polres Pessel melakukan pengembangan untuk mencari keberadaan 1 (satu) unit handphone merek Oppo Tipe A54 warna hitam kristal tersebut ke daerah Palinggam Kota Padang dan ternyata Riki tersebut tidak dapat ditemukan;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa Yoga Syaputra Pgl. Yoga, handphone milik saksi Muhammad Jefri Pgl. Ijef tersebut ia jual kepada Riki dengan kisaran harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa yang pertama kali mempunyai ide untuk meminjam handphone milik saksi Muhammad Jefri Pgl. Ijef adalah Terdakwa Yoga Syaputra Pgl. Yoga dan ide tersebut kemudian disetujui oleh Terdakwa Dea Dwi Denita Pgl. Dea;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Muhammad Jefri Pgl. Ijef mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos merek Nevada warna kuning dan 1 (satu) setelan pakaian (baju dan celana)

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Pnn



merek Yohana Collection warna belang hitam, putih biru dan merah muda, yang mana barang bukti tersebut dibeli oleh Para Terdakwa dari hasil penjualan handphone saksi Muhammad Jefri Pgl. Ijef;

- Bahwa Bahwa mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak handphone merek Oppo tipe A 54 warna hitam kristal yaitu kotak handphone saksi Muhammad Jefri Pgl. Ijef;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Dea Dwi Denita Pgl Dea :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa meminjam handphone saksi Muhammad Jefri Pgl. Ijef dan Terdakwa tidak mengembalikan handphone tersebut;
- Bahwa handphone yang Terdakwa pinjam yaitu 1 (satu) unit Handphone dengan merek Oppo Tipe A54 warna hitam kristal;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021, sekira pukul 02.00 WIB bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Kampung Buah Tarok Kenagarian Koto Berapak Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Terdakwa meminjam handphone saksi Muhammad Jefri Pgl. Ijef pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan Baru Kampung Muaro Kenagarian IV Koto Hilia Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa dijemput oleh Tedi (DPO) untuk pergi ke Café Mican di Pasar Baru Bayang dan disana telah ada Terdakwa Yoga Syaputra pgl. Yoga, kemudian dari sana ketiganya pergi ke jembatan Luhung Bayang dan sesampai di jembatan Luhung Terdakwa Yoga Syaputra Pgl. Yoga mengatakan kepada Terdakwa “dima ado acara kini ko?” lalu Terdakwa menjawab “jauh bang di Batang Kapeh” lalu Terdakwa Yoga Syaputra Pgl. Yoga berkata “ndak baa do, pai mancilok HP awak” kemudian Terdakwa bertanya “lain dak baa tu Bang?” dan dijawab oleh Terdakwa Yoga Syaputra Pgl. Yoga “beko lo dipikian”, setelah itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa Yoga Syaputra Pgl. Yoga dan Tedi (DPO) berangkat menuju Batang Kapas dengan menggunakan sepeda motor milik Tedi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa sampai di lokasi acara Orgen Tunggal di Jl. Baru Muaro Kecamatan Batang Kapas, sesampainya di lokasi Terdakwa berkenalan dengan saksi Muhammad Jefri Pgl. Ijef dan setelah asyik mengobrol sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa meminjam handphone milik saksi Muhammad Jefri Pgl. Ijef dengan alasan ingin membuka facebook dan menelpon teman kemudian dipinjamkan oleh saksi Muhammad Jefri Pgl. Ijef, setelah handphone tersebut berada pada Terdakwa, Terdakwa kemudian berpura-pura menelpon temannya sambil berjalan menjauhi saksi Muhammad Jefri Pgl. Ijef menuju jalan lalu di jalan tersebut telah menunggu Terdakwa Yoga Syaputra Pgl. Yoga dan Tedi diatas sepeda motor, lalu Terdakwa berkata kepada Terdakwa Yoga Syaputra Pgl. Yoga “capek bang, capek bang” kemudian Terdakwa langsung menaiki sepeda motor tersebut sambil membawa handphone milik saksi Muhammad Jefri Pgl. Ijef dan pergi melarikan diri ke arah Bayang dan setelah itu handphone tersebut dipegang oleh Terdakwa Yoga Syaputra Pgl. Yoga dan Tedi;
- Bahwa handphone tersebut kemudian di jual oleh Terdakwa Yoga Syaputra Pgl. Yoga kepada temannya yang berdomisili di Kota Padang seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari hasil penjualan handphone tersebut Terdakwa gunakan bersama-sama dengan Terdakwa Yoga Syaputra Pgl. Yoga dan Tedi (DPO) untuk beli makanan, minum, rokok serta untuk membeli pakaian;
- Bahwa yang pertama kali memberikan ide untuk meminjam serta dan membawa handphone milik saksi Muhammad Jefri Pgl. Ijef tersebut adalah Terdakwa Yoga Syaputra Pgl. Yoga dan saat itu Terdakwa menyetujui ide dari Terdakwa Yoga Syaputra Pgl. Yoga tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari saksi Muhammad Jefri Pgl. Ijef untuk membawa dan menjual handphone milik saksi Muhammad Jefri Pgl. Ijef tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos merek Nevada warna kuning dan 1 (satu) setelan pakaian (baju dan celana) merek Yohana Collection warna belang hitam, putih biru dan merah muda, yang mana barang bukti tersebut Terdakwa beli dari hasil penjualan handphone saksi Muhammad Jefri Pgl. Ijef;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak handphone merek Oppo tipe A 54 warna hitam kristal yaitu kotak handphone saksi Muhammad Jefri Pgl. Ijef;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, dan Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Muhammad Jefri Pgl. Ijef;

2. Yoga Syaputra Pgl. Yoga :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa meminjam handphone saksi Muhammad Jefri Pgl. Ijef dan Terdakwa tidak mengembalikan handphone tersebut;
- Bahwa handphone yang Terdakwa pinjam yaitu 1 (satu) unit Handphone dengan merek Oppo Tipe A54 warna hitam kristal;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021, sekira pukul 04.00 WIB di rumah orang tua Terdakwa di Kampung Tanah Kareh Gadang Kenagarian Gurun Panjang Barat Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Terdakwa meminjam handphone saksi Muhammad Jefri Pgl. Ijef pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan Baru Kampung Muaro Kenagarian IV Koto Hilia Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa, Terdakwa Dea Dwi Denita Pgl. Dea dan Tedi (DPO) duduk di Café Mican di Pasar Baru Bayang, kemudian dari sana ketiganya pergi ke jembatan Luhung Bayang dan sesampai di jembatan Luhung Terdakwa bertanya kepada Terdakwa Dea Dwi Denita Pgl. Dea "dima ado acara kini ko?" lalu Terdakwa Dea Dwi Denita Pgl. Dea menjawab "jauh bang di Batang Kapeh" lalu Terdakwa berkata "ndak baa do, pai mancilok HP awak" kemudian Terdakwa Dea Dwi Denita Pgl. Dea bertanya "lain dak baa tu Bang?" dan dijawab oleh Terdakwa "beko lo dipikian", setelah itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa Dea Dwi Denita Pgl. Dea dan Tedi berangkat menuju Batang Kapas dengan menggunakan sepeda motor milik Tedi;
- Bahwa sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa sampai di lokasi acara Orgen Tunggal di Jl. Baru Muaro Kecamatan Batang Kapas, sesampainya di lokasi Terdakwa dan Tedi menunggu di atas motor, kemudian sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa Dea Dwi Denita Pgl. Dea berjalan mendekati Terdakwa dan Tedi sambil berkata "capek bang, capek bang" kemudian Terdakwa Dea Dwi Denita Pgl. Dea langsung menaiki sepeda motor tersebut sambil membawa handphone tersebut dan ketiganya pergi melarikan diri ke arah Bayang dan setelah itu handphone tersebut Terdakwa pegang bersama Tedi (DPO);

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa handphone tersebut kemudian Terdakwa jual kepada teman Terdakwa bernama Riki yang berdomisili di Kota Padang seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari hasil penjualan handphone tersebut Terdakwa gunakan bersama-sama dengan Terdakwa Dea Dwi Denita Pgl. Dea dan Tedi untuk beli makanan, minum, rokok serta untuk membeli pakaian;
- Bahwa yang pertama kali memberikan ide untuk meminjam serta dan membawa handphone milik saksi Muhammad Jefri Pgl. Ijef tersebut adalah Terdakwa dan saat itu Terdakwa Dea Dwi Denita Pgl. Dea menyetujui ide dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari saksi Muhammad Jefri Pgl. Ijef untuk membawa dan menjual handphone milik saksi Muhammad Jefri Pgl. Ijef tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos merek Nevada warna kuning dan 1 (satu) setelan pakaian (baju dan celana) merek Yohana Collection warna belang hitam, putih biru dan merah muda, yang mana barang bukti tersebut Terdakwa beli dari hasil penjualan handphone saksi Muhammad Jefri Pgl. Ijef;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak handphone merek Oppo tipe A54 warna hitam kristal yaitu kotak handphone saksi Muhammad Jefri Pgl. Ijef;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, dan Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Muhammad Jefri Pgl. Ijef;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengajukan bukti surat yaitu berupa surat pernyataan damai antara Para Terdakwa dengan saksi Muhammad Jefri Pgl. Ijef tanggal 26 Juli 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju kaos merek Nevada warna kuning;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 1 (satu) setelan pakaian (baju dan celana) merek Yohana Collection warna belang hitam putih biru kuning dan merah muda;
3. 1 (satu) buah kotak handphone merek Oppo tipe A 54 warna hitam kristal;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Dea Dwi Denita Pgl. Dea meminjam handphone saksi Muhammad Jefri Pgl.Ijef pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan Baru Kampung Muaro Kenagarian IV Koto Hilia Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa benar Terdakwa Dea Dwi Denita Pgl. Dea telah meminjam handphone saksi Muhammad Jefri Pgl.Ijef dan kemudian tidak mengembalikan handphone tersebut kepada saksi Muhammad Jefri Pgl.Ijef;
- Bahwa benar Terdakwa Dea Dwi Denita Pgl. Dea meminjam handphone saksi Muhammad Jefri Pgl.Ijef dengan mengatakan bahwa handphone tersebut untuk menelpon temannya dan membuka facebook;
- Bahwa benar kemudian saksi Muhammad Jefri Pgl.Ijef meminjamkan handphonenya tersebut kepada Terdakwa Dea Dwi Denita Pgl. Dea;
- Bahwa benar setelah handphone berada pada Terdakwa Dea Dwi Denita Pgl. Dea, Terdakwa Dea Dwi Denita Pgl. Dea membawa pergi handphone tersebut bersama dengan Terdakwa Yoga Syaputra Pgl. Yoga dan kemudian tidak mengembalikannya kepada saksi Muhammad Jefri Pgl.Ijef;
- Bahwa benar handphone saksi Muhammad Jefri Pgl.Ijef yang dipinjam oleh Terdakwa Dea Dwi Denita Pgl. Dea yaitu 1 (satu) unit handphone dengan merek Oppo Tipe A54 warna hitam kristal;
- Bahwa benar handphone saksi Muhammad Jefri Pgl.Ijef kemudian dijual oleh Terdakwa Yoga Syaputra Pgl. Yoga kepada temannya bernama Riki yang berdomisili di Kota Padang seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa benar uang hasil penjualan handphone tersebut digunakan oleh Para Terdakwa dan Tedi (DPO) untuk beli makanan, minum, rokok serta untuk membeli pakaian;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya barangsiapa menunjuk kepada siapa orang yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa 1. Dea Dwi Denita Pgl. Dea Binti Ulriadi dan Terdakwa 2. Yoga Syaputra Pgl. Yoga Bin Syafrijon sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Para Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Para Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang dari uraian di atas, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menguasai secara melawan hukum suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa pembuat undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*), akan tetapi dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan sengaja adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

willens en wetens artinya menghendaki dan mengetahui. Hal ini berarti bahwa seseorang dianggap sengaja apabila ia menghendaki perbuatan itu dan

saksi Muhammad Jefri Pgl.Ijef dengan mengetahui, menginsyafi, atau mengerti akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan menguasai secara melawan hukum menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) mengenai pembentukan Pasal 372 KUHP menguasai secara melawan hukum ditafsirkan sebagai menguasai suatu barang seolah-olah dia adalah pemiliknya padahal dia bukanlah pemiliknya;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan barang menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak (dipindahkan);

Menimbang, bahwa sedangkan subunsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah dikuasai oleh Terdakwa yang secara yuridis adalah kepunyaan orang lain baik sebagian ataupun keseluruhan dan bukan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap diketahui Terdakwa Dea Dwi Denita Pgl. Dea meminjam handphone saksi Muhammad Jefri Pgl.Ijef pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan Baru Kampung Muaro Kenagarian IV Koto Hilia Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan;

Bahwa, pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa Yoga Syaputra Pgl. Yoga, Terdakwa Dea Dwi Denita Pgl. Dea dan Tedi (DPO) duduk di Café Mican di Pasar Baru Bayang, kemudian dari sana ketiganya pergi ke jembatan Luhung Bayang dan sesampai di jembatan Luhung Terdakwa Yoga Syaputra Pgl. Yoga bertanya kepada Terdakwa Dea Dwi Denita Pgl. Dea dimana ada acara saat ini, lalu Terdakwa Dea Dwi Denita Pgl. Dea menjawab jauh di Batang Kapas, lalu Terdakwa Yoga Syaputra Pgl. Yoga berkata tidak apa-apa dan kemudian mengajak Terdakwa Dea Dwi Denita Pgl. Dea dan Tedi (DPO) pergi mengambil handphone ke Batang Kapas tersebut, kemudian Terdakwa Dea Dwi Denita Pgl. Dea bertanya apakah tidak akan jadi masalah dan dijawab oleh Terdakwa nanti saja hal tersebut dipikirkan, setelah itu Terdakwa Yoga Syaputra Pgl. Yoga bersama dengan Terdakwa Dea Dwi Denita Pgl. Dea dan Tedi (DPO) berangkat menuju Batang Kapas dengan menggunakan sepeda motor milik Tedi (DPO);

Bahwa, sesampainya di lokasi acara di Jalan Baru Muaro Kecamatan Batang Kapas Terdakwa Dea Dwi Denita Pgl. Dea berkenalan dengan saksi

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Pnn



Muhammad Jefri Pgl.Ijef dan kemudian Terdakwa Dea Dwi Denita Pgl. Dea meminjam handphone mengatakan bahwa handphone tersebut untuk menelpon temannya dan membuka facebook dan kemudian saksi Muhammad Jefri Pgl.Ijef meminjamkan handphonenya tersebut kepada Terdakwa Dea Dwi Denita Pgl. Dea;

Bahwa, handphone saksi Muhammad Jefri Pgl.Ijef yang dipinjam oleh Terdakwa Dea Dwi Denita Pgl. Dea yaitu 1 (satu) unit handphone dengan merek Oppo Tipe A54 warna hitam kristal;

Bahwa, setelah handphone saksi Muhammad Jefri Pgl.Ijef berada pada Terdakwa Dea Dwi Denita Pgl. Dea kemudian Terdakwa Dea Dwi Denita Pgl. Dea berpura-pura menelpon temannya sambil berjalan menjauhi saksi Muhammad Jefri Pgl. Ijef menuju jalan, lalu di jalan tersebut telah menunggu Terdakwa Yoga Syaputra Pgl. Yoga dan Tedi diatas sepeda motor, kemudian Terdakwa Dea Dwi Denita Pgl. Dea langsung menaiki sepeda motor tersebut sambil membawa handphone milik saksi Muhammad Jefri Pgl. Ijef dan ketiganya pergi melarikan diri ke arah Bayang dan setelah itu handphone tersebut diserahkan oleh Terdakwa Dea Dwi Denita Pgl. Dea kepada Terdakwa Yoga Syaputra Pgl. Yoga dan Tedi (DPO);

Bahwa, kemudian handphone tersebut telah dijual oleh Terdakwa Yoga Syaputra Pgl. Yoga kepada temannya bernama Riki yang berdomisili di Kota Padang seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang hasil penjualan handphone tersebut telah digunakan oleh Para Terdakwa dan Tedi (DPO) untuk beli makanan, minum, rokok serta untuk membeli pakaian;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas telah terlihat Para Terdakwa menguasai 1 (satu) unit handphone merek Oppo Tipe A54 warna hitam kristal secara melawan hukum. Perbuatan tersebut telah terjadi saat Terdakwa Dea Dwi Denita Pgl. Dea meminjam 1 (satu) unit handphone saksi Muhammad Jefri Pgl.Ijef yang pada awalnya dengan tujuan untuk menelpon teman dan membuka facebook akan tetapi Terdakwa Dea Dwi Denita Pgl. Dea tidak mengembalikan handphone tersebut kepada saksi Muhammad Jefri Pgl.Ijef namun justru membawa kabur dan kemudian menjual handphone tersebut bersama Terdakwa Yoga Syaputra Pgl. Yoga telah menunjukkan penguasaan secara sepihak oleh Para Terdakwa yang mana hal ini bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki oleh Para Terdakwa atas 1 (satu) unit handphone merek Oppo Tipe A54 warna hitam kristal;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang meminjam handphone saksi Muhammad Jefri Pgl.Ijef dan kemudian menjual handphone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan suatu perbuatan yang dikehendaki dan diketahui akibatnya oleh Para Terdakwa karena sebelum Para Terdakwa pergi ke Batang Kapas telah ada niat dari Terdakwa Yoga Syaputra Pgl. Yoga untuk pergi mengambil handphone ke Batang Kapas tersebut dan pada saat mengutarakan niatnya tersebut Terdakwa Dea Dwi Denita Pgl. Dea telah menanyakan mengenai akibat perbuatan yang akan terjadi kepada Terdakwa Yoga Syaputra Pgl. Yoga, akan tetapi pada saat itu Terdakwa Yoga Syaputra Pgl. Yoga hanya mengatakan hal tersebut nanti saja dipikirkan telah menunjukkan adanya kesengajaan dari Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit handphone merek Oppo Tipe A54 warna hitam Kristal merupakan benda berwujud yang dapat dipindahkan sehingga termasuk dalam pengertian barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur dengan sengaja menguasai secara melawan hukum suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah disyaratkan barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa secara nyata dan adanya barang tersebut di dalam kekuasaan Terdakwa bukanlah dikarenakan suatu kejahatan atau suatu sebab yang tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan diketahui jika handphone saksi Muhammad Jefri Pgl.Ijef berada pada Para Terdakwa karena pada awalnya Terdakwa Dea Dwi Denita Pgl. Dea meminjam handphone tersebut kepada saksi Muhammad Jefri Pgl.Ijef dengan mengatakan bahwa handphone tersebut untuk menelpon temannya dan membuka facebook dan kemudian saksi Muhammad Jefri Pgl.Ijef handphonenya tersebut kepada Terdakwa Dea Dwi Denita Pgl. Dea sehingga handphone tersebut telah beralih dari penguasaan saksi Muhammad Jefri Pgl.Ijef kedalam penguasaan Terdakwa Dea Dwi Denita Pgl. Dea;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP maka yang diklasifikasikan sebagai pelaku (*dader*) atau para pembuat (*mededader*), adalah mereka : a. yang melakukan (*plegen*), orangnya disebut dengan pembuat pelaksana (*pleger*). Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana ; b. yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), orangnya disebut dengan pembuat penyuruh (*doen pleger*) atau yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai "*middelijk daderschap*". Disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Disini orang yang disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat (*instrument*) saja maksudnya ia tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya; c. yang turut serta melakukan (*mede plegen*), orangnya disebut dengan pembuat peserta (*mede pleger*) ataupun yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai "*mededaderschap*". Turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa Yoga Syaputra Pgl. Yoga, Terdakwa Dea Dwi Denita Pgl. Dea dan Tedi (DPO) duduk di Café Mican di Pasar Baru Bayang, kemudian dari sana ketiganya pergi ke jembatan Luhung Bayang dan sesampai di jembatan Luhung Terdakwa Yoga Syaputra Pgl. Yoga bertanya kepada Terdakwa Dea Dwi Denita Pgl. Dea dimana ada acara saat ini, lalu Terdakwa Dea Dwi Denita Pgl. Dea menjawab jauh di Batang Kapas, lalu Terdakwa Yoga Syaputra Pgl. Yoga berkata tidak apa-apa dan kemudian mengajak Terdakwa Dea Dwi Denita Pgl. Dea dan Tedi (DPO) pergi mengambil handphone ke Batang Kapas tersebut, kemudian Terdakwa Dea Dwi Denita Pgl. Dea bertanya apakah tidak akan jadi masalah dan dijawab oleh Terdakwa nanti saja hal tersebut dipikirkan, setelah itu Terdakwa Yoga Syaputra Pgl. Yoga bersama dengan Terdakwa Dea Dwi Denita Pgl. Dea dan Tedi (DPO) berangkat menuju Batang Kapas dengan menggunakan sepeda motor milik Tedi;

Menimbang, bahwa lokasi kejadian Terdakwa Dea Dwi Denita Pgl. Dea yang meminjam handphone saksi Muhammad Jefri Pgl. Ijef sedangkan Terdakwa Yoga Syaputra Pgl. Yoga dan Tedi (DPO) menunggu di atas sepeda

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor dipinggir jalan dan setelah Terdakwa Dea Dwi Denita Pgl. Dea berhasil meminjam handphone saksi Muhammad Jefri Pgl.ljef, Terdakwa Dea Dwi Denita Pgl. Dea menuju kearah jalan tempat dimana Terdakwa Yoga Syaputra Pgl. Yoga dan Tedi (DPO) menunggu, sesampainya dipinggir jalan Terdakwa Dea Dwi Denita Pgl. Dea langsung naik ke atas sepeda motor dan selanjutnya ketiganya pergi meninggalkan lokasi kejadian dengan membawa handphone saksi Muhammad Jefri Pgl.ljef;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas diketahui perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dan Tedi (DPO) bersama-sama, sehingga dengan demikian unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Jo 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa, dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos merek Nevada warna kuning, 1 (satu) setelan pakaian (baju dan celana) merek Yohana Collection warna belang hitam putih biru kuning dan merah muda yang dari fakta persidangan diketahui jika barang bukti tersebut memang telah dibeli



oleh Para Terdakwa akan tetapi barang bukti tersebut dibeli oleh Para Terdakwa dari hasil penjualan handphone saksi Muhammad Jefri Pgl.ljef, sehingga barang bukti tersebut diperoleh dari hasil kejahatan serta tidak mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak handphone merek Oppo tipe A54 warna hitam kristal yang telah disita dari saksi Muhammad Jefri Pgl.ljef, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita dalam hal ini dikembalikan kepada saksi Muhammad Jefri Pgl.ljef;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Para Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Para Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Para Terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati didalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Muhammad Jefri Pgl.ljef menyatakan telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa dan mengikhlaskan handphonenya, serta antara Para Terdakwa dengan saksi Muhammad Jefri Pgl.ljef telah ada perdamaian hal ini dikuatkan dengan surat pernyataan damai tanggal 26 Juli 2021 yang diajukan oleh Para Terdakwa dipersidangan, maka menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini telah cukup adil dan setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian terhadap orang lain;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa masih muda dan diharapkan bisa memperbaiki diri dimasa depan;
- Telah ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan saksi Muhammad Jefri Pgl.Ijef;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Jo 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. **Dea Dwi Denita Pgl. Dea Binti Ulriadi** dan Terdakwa 2. **Yoga Syaputra Pgl. Yoga Bin Syafrijon** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **bersama-sama melakukan penggelapan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos merek Nevada warna kuning;
 - 1 (satu) setelan pakaian (baju dan celana) merek Yohana Collection warna belang hitam putih biru kuning dan merah muda;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
- 1 (satu) buah kotak handphone merek Oppo tipe A54 warna hitam kristal;
- Dikembalikan kepada saksi Muhammad Jefri Pgl.Ijef;**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara bersama-sama secara berimbang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari **Jumat**, tanggal **22 Oktober 2021**, oleh kami, Muhamad Fauzan Haryadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adek Puspita

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi, S.H., dan Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **26 Oktober 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A.R Yulisman Erika, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Reni Herman, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Adek Puspita Dewi, S.H.

Muhamad Fauzan Haryadi, S.H., M.H.

ttd

Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

ttd

A.R Yulisman Erika, SH